



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL  
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 345-08/UN7.6.1/PP/2022

Pada hari ini RABU tanggal SEBELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Agus Trianto, S.T., M.Sc., Ph.D. : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana skema Penelitian Dasar Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Diponegoro Nomor: 088/ES/PG.02.00.PT /2022 tanggal 10 Mei 2022, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Ketua Lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro.

Maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang memuat: nama tim pelaksana, skema penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber dana penelitian, hak dan kewajiban para pihak, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara dan tahap pembayaran, jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian, batas akhir pelaporan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, kesanggupan penyusunan laporan penelitian, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1  
Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK KESATU, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Dasar Kompetitif Nasional tahun ke 1 dari rencana 2 tahun pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2  
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti dan Judul Penelitian sebagai berikut :
  - Tim Peneliti : 1. Agus Trianto, S.T., M.Sc., Ph.D.  
2. Dr. Ir. Bambang Yulianto, DEA.  
3. Dr. Mada Triandala Sibero, S.Pi., M.Si.
  - Judul Penelitian : Aplikasi Kapang Laut Pendegradasi Pewarna Tekstil Untuk Mengatasi Pencemaran Limbah Batik
- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 120.400.000,- (*Seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) termasuk pajak;
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian;
- (4) Dana Penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3  
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK KESATU akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar  $70\% \times \text{Rp. } 120.400.000,- = \text{Rp. } 84.280.000,-$  (*Delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian;
    - Mengunggah revisi proposal sesuai dana yang disetujui dan surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 120.400.000,- = \text{Rp. } 36.120.000,-$  (*Tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah*), dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022 dan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian;
  - c. Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebesar 30% sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;

Pasal 4  
Pemblokiran Dana Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KESATU untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) PIHAK KESATU tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada PIHAK KEDUA;

- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlaku mulai tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 20 November 2022.

**Pasal 6**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan persyaratan:

- (1) Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Mengumpulkan SPJ penggunaan dana tahap pertama (70%) sekurang-kurangnya dalam bentuk draf.

**Pasal 7**  
**Target Luaran**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 8**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian;
  - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Mengunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian;
    2. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. Laporan akhir penelitian;
    7. Menyelesaikan laporan penggunaan anggaran dana penelitian;
    8. Luaran penelitian; dan
    9. Berkas seminar hasil penelitian bagi penelitian yang sudah berakhir.
  - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK KESATU melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
  - c. Bilamana diperlukan, PIHAK KESATU dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
    - b. Ditulis dengan *font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5.
    - c. Di sampul (*cover*) bagian bawah ditulis:

Di biayai oleh:  
DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA. 2022,  
Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.  
Nomor Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan: 345-08/UN7.6.1/PP/2022

- d. Menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian (70% dan 30% dijilid menjadi satu) kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy (Soft Cover Laminating)* sebanyak 1 eksemplar asli dan 1 eksemplar disimpan PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 November 2022.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak dari PIHAK KESATU yaitu Mendapatkan Dana Penelitian.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan;
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 11**  
**Pajak dan Meterai**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh PIHAK KESATU dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 12**  
**Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang dihasilkan**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KESATU yang dilampiri berita acara serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Asset Tetap tersebut telah terdaftar dalam registrasi pengelolaan Barang Milik Negara;
  - Asset Tetap tersebut dilampiri dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).

- (4) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KESATU yang dilampiri berita acara serah terima dengan dilengkapi nomor Registrasi Pengelolaan Barang Milik Negara;
- (5) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

#### Pasal 13 Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14 Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 15 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

#### Pasal 17 Adendum, Penutup dan Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Agus Trianto, S.T., M.Sc., Ph.D.  
NIDN 0023036905

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.  
NIP 197403042000121001